MEKANISME PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ASMAUL HUSNA

NIM. 190802115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Administrasi Negara

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2023 M/1444H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Asmaul Husna
Nim	: 190802115
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir	: Blang Mane II MNS, 30 Juni 2001
Alamat	:Blang Mane II MNS, Simpang Mamplam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2023

Yang menyatakan,

ASMAUL HUSNA

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

MEKANISME PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ASMAUL HUSNA
NIM. 190802115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Cut Zamharira, S.IP., M.AP	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**
NIDN. 2017117904	NIP.199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

MEKANISME PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) ACEH

SKRIPSI
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang : Rabu, 12 juli 2023 M
23 Zulhijjah 1444 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Cut Zamharira, S.IP., M.AP.	**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**
NIDN. 2017117904	**NIP. 199011192022031001**
Penguji I	Penguji II
Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si	**Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si**
NIP. 196110051982031007	**NIP. 199007022020121010**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penggalian pertambangan emas yang dilakukan secara besar-besaran terhadap alam membuat suatu fenomena yang selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan pemberian izin pertambangan emas untuk meraih kepekaan masyarakat serta mencapai tujuan bersama. Semua kebutuhan manusia merupakan kekayaan yang tersedia di alam, definisi pada situasi menyebutkan bahwa manusia hanya perlu mencari sumber daya alam (SDA) tersebut untuk kelang sungan hidupnya Mekanisme perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dimana permasalahan yang muncul yaitu dampak lingkungan. Jadi perlunya analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam proses izin usaha pertambangan emas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaiamana mekanisme perizinan usaha pertambangan khususnya emas pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan tantangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskripsif. Berdasarkan Qanun Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh belum tercapai secara maksimal. Karena dari prosedur persyaratan lingkungan belum sepenuhnya pihak penambang melengkapi dan mengikuti aturan, sehingga mekanisme perizinan usaha pertambangan emas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Mekanisme, Izin Usaha Pertambangan, ESDM Aceh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh ".** Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga , para sahabat , dan para ulama.

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muazzinah B.Sc, MPA. selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta memberikan arahan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. S. Amirulkamar,MM., M.Si, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu support dan memberikan segenap dukungan dan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Teman-Teman Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019, Terimakasih atas dukungan, doa serta perhatian dan semangat serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak .Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Asmaul Husna

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 5
1.3. Perumusan Masalah 5
1.4. Tujuan Penelitian 5
1.5. Manfaat Penelitian 5
1.6. Penjelasan Istilah 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1. Pembahasan penelitian Yang Relevan 7
2.2. Landasan Teori 9
2.3. Kerangka Berpikir 20

BAB III METODE PENELITIAN **22**
3.1. Pendekatan Penelitian 22
3.2. Fokus Penelitian 22
3.3. Lokasi Penelitian 23
3.4. Jenis dan Sumber Data 24
3.5. Informan Penelitian 24
3.6. Teknik Pengumpulan Data 25
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **28**
4.1 Gambaran umum dinas ESDM Aceh 28
4.2 Gambaran Umum DPMPTSP Aceh 30
4.3 Gambaran umum DLHK Aceh 31
4.4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 32
4.4.1 Mekanisme perizinan usaha pertambangan emas 32
A. Persyaratan Administrasi 33
B. Persyaratan Teknis 41
C. Persyaratan Lingkungan 47
D. Persyaratan Finansial 56

4.4.2 Tantangan dinas ESDM Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas 59
A. Izin usaha pertambangan (IUP) 60

BAB V PENUTUP 64
5.1 Kesimpulan 64
5.2 Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR LAMPIRAN 67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 IUP mineral logam dan batubara Tahun 2023 3
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....23
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Aceh.....30
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Aceh 31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DLHK Aceh 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara.....67
Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi.....69
Lampiran 3 Surat Penelitian.....70
Lampiran 4 Surat Balasan Dinas.....71

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksploitasi lingkungan yang berlebihan, baik di darat maupun di laut, keadaan Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Demikian pula sebagaimana M. Abdurrahman menyebutkan bahawa "Penggalian pertambangan emas yang dilakukan secara besar-besaran terhadap alam membuat suatu fenomena yang selalu berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan pemberian izin pertambangan emas untuk meraih kepekaan masyarakat serta mencapai tujuan bersama".[1]

Semua kebutuhan manusia merupakan kekayaan yang tersedia di alam, definisi pada situasi menyebutkan bahwa manusia hanya perlu mencari sumber daya alam (SDA) tersebut untuk kelangsungan hidupnya.[2] Oleh karena itu SDA merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Indonesia kaya akan sumber daya alam karena letak Indonesia yang strategis dan garis khatulistiwa juga melintasi negara ini. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan ini untuk mewujudkan kehidupan yang layak.

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang beribukotakan Banda Aceh. Aceh diberi kekuasaan khusus untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan. pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut ketentuan hukum sistem negara kesatuan dan asas-asasnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[1] M Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 130..

[2] Daud Silalahi &. Kristian, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia* (Bandung:Keni Media,2015), hal.6

dipimpin oleh seorang Gubernur. Aceh memiliki sumber daya alam yang dapat. dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Dari segi pertambangan, Aceh merupakan penghasil perak, gas alam, emas, minyak bumi, dan batubara.[3]

Pemanfaatan sumber daya ialam untuk memajukan kesejahteraan umum, yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD 1945) untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berdasarkan Pancasila. Dalam melaksanakan pengelolaan masalah lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan dan sehat secara ekologis, harus didasarkan pada standar hukum dan memperhatikan kepekaan masyarakat dan perkembangan lingkungan global. terhadap instrumen hukum yang mempengaruhi lingkungan hidup.[4]

Atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menuntut pemerintah Aceh untuk memprotes kebijakan tersebut, khususnya kewenangan mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas. Oleh sebab kondisi ini merujuk pada kondisi yang kompleks tentu khusus di Provinsi Aceh untuk pertambangan mineral dan. batubara, yang tentunya berbeda dengan daerah lain di Indonesia setelah adanya. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru.[5]

---

[3] Kompas. Com Jernih Melihat Dunia, https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/03/170917169/daftar-barang-tambang-di-seluruh-provinsi-di-indonesia-dan-kegunaannya

[4] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 1-2.

[5] Redi, Ahmad, Dkk. Indonesia The Minning Law Rewiew Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pesca Perubahan Mineral dan Batu Bara. Yogyakarta. CV Budi Utama. 2020.

Dengan permasalahan diatas maka provinsi Aceh merujuk pada Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Mineral dan Pertambangan Batubara. Berdasarkan Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberi perubahan yang signifikan, kasus pertambangan emas tanpa izin semakin merajalela pada enam Kabupaten diantaranya Pidie, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Selatan yang sudah menjadi kegiatan tahunan. Konflik yang terjadi dikalangan masyarakat karena berbagai hal, diantaranya karena izin pertambangan emas yang dimiliki oleh penambang emas mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan emas, misalnya dengan mengusir tambang tradisional. Sehingga menghambat mata pencarian masyarakat dan terjadinya kerusakan alam serta pencemaran lingkungan hidup.[6]

Tabel 1.1 IUPmineral logam dan batubara aceh tahun 2023

No.	Perusahaan	Komoditas	Luas (ha) area	Lokasi
1	PT. Magellanic Garuda Kencana	Emas	3.250	Aceh Barat
2	Koperasi Putra Putri Aceh	Emas	195	Aceh Barat

Sumber : Walhi Aceh 2023

Berbagai kejadian akibat penambangan emas sering diasumsikan terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan di instansi pemerintah dalam menerbitkan izin penambangan emas, dengan arti kata lain bahwa untuk berbagai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Isu terkait tata kelola, khususnya isu terkait pertambangan emas. Dengan tidak kesinkronan ini

[6] Askhalani, GeRAK. Aceh, https://www.gerakaceh.id/pengelolaan-minerba-dan-relevansinya-untuk-perbaikan- tata-kelola-di-aceh/

tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan emas Aceh. [7]

Berdasarkan fakta dan kondisi di atas, Pemerintah Aceh melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) harus segera melakukan perbaikan konkrit terhadap isi surat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, termasuk makna peran dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengurusan izin dan sistem pengawasan serta dalam mendorong pertambangan emas, termasuk melalui optimalisasi *Information and Communications Technology (*ICT) dan juga mengenai mekanisme monitoring secara partisipatif.[8]

Berdasarkan observasi awal Penjelasan di atas merupakan faktor atau alasan untuk diteliti lebih lanjut "Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh". Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti berupaya menghimpun informasi tentang Dinas energi dan sumber daya mineral Aceh guna mendapatkan izin pertambangan khusus, emas baik kepada sektor internal maupun eksternal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya perizinan usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

[7]M. Said Saile, Zulkarnaen Koto, dkk, *Dari. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Guna Efektivitas Penerbitan. Izin Usaha Bidang Pertambangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia, Jakarta. 2012).

[8] Adrian Sutedi,(2011) *Hukum Pertambangan,* Sinar Grafika, Hal. 162

2. Masih terdapat penambang ilegal dalam tambang legal pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaiman perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh?
2. Apa tantangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan?

1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme perizinan pertambangan usaha pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
2. Untuk mengetahui tantangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan memberikan ide-ide baru, terutama dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi peneliti dan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, terutama terkait mekanisme perizinan pertambangan
2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan mekanisme perizinan pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Mekanisme perizinan yaitu beberapa rangkaian dalam proses perizinan dari pendaftaran sampai ke proses perizinan. Jika persyaratan tidak terpenuhi atau tidak lengkap, permohonan izin akan ditolak.
2. Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan memberikan izin kegiatan penambangan yang berkaitan dengan tahapan dan bagian kegiatan penambangan.[9]
3. Dinas ESDM yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

[9] Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7. Tahun 2020 Tentang Tata Cara Peberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pembahasan penelitian yang relevan ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sejauh mana masalah yang sedang diselidiki peneliti pada dasarnya. ditulis oleh orang lain. Sehubungan dengan penelitian pada subjek ini, penulis memperoleh beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Nur Wahyuni Rahman (2020), jurnal, "*Efektivitas Pemberian Izin Pertambangan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kabupaten Gowa)".* Lokasi penelitian di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi usulan penerbitan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kota Kabupaten Gowa.
2. Subakti Asti (2021), skripsi, "*Kualitas Pelayan Izin Usaha Pertambangan Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan*". Lokasi penelitian dilakukan Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena secara detail melalui pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif Teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dalam bentuk fakta lisan tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

AR-RANIRY

mengetahui kualitas pelayanan perizinan pertambangan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Beni Wahyudi Fernandes (2019), *Skripsi Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam*. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan izin pertambangan dari sudut pandang Islam. Memperjelas pelaksanaan izin pertambangan berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

Pada penelitian relevan yang diatas untuk melihat apa saja yang menjadi faktor pembeda dan persamaan bagi penelitian yang sekarang adalah sebagai berikut, dimana factor pembeda penelitian yang sekarang dengan terdahulu ada pada lokasi penelitian, konsep yang dilihat, dan fokus penelitian. Sehingga hal ini dapat membedakan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu.

Pada faktor persamaan antara penelitian yang sekarang dengan terdahulu pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. sehingga hal ini menjadi persamaan antara penetian sekarang dengan penelitian yang terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pelayanan Publik

Pada prinsipnya Pelayanan publik mempunyai spektrum yang sangat luas dan tidak terbatas pada pelayanan dalam arti sempit yaitu pelayanan pribadi antara pelayan dengan orang yang dilayani, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan proses pelayanan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena, pelayanan sipil, dalam arti luas, adalah suatu proses dimana lembaga birokrasi negara melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya. Padahal, secara tegas, pelayanan publik adalah pelayanan publik yang dilakukan oleh seseorang professional, pelayanan publik secara pribadi dengan anggota masyarakat, seperti menangani korespondensi pemerintah.[10]

Tugas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih menjadi perbincangan yang sangat penting dan banyak warga yang mengungkapkan keluhan terkait proses penyelenggaraan pelayanan tersebut. Dalam kenyataannya, hampir semua masyarakat merasakan tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya terkait dengan pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan tujuan utama pemerintah dalam upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun, sering kali terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan tersebut, seperti birokrasi yang rumit,

[10] Sri Maulidiah *Pelayanan Publik, Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN)* 2014, Bandung, CV. Indra Prahasta, hal. 17.

kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan dalam persepsi dan harapan antara pemerintah dan masyarakat. [11]

Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik yang lebih baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi kunci penting dalam memperbaiki kualitas dan keefektifan pelayanan tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan jelas menjelaskan arti kata "pelayanan" "Pelayanan merupakan usaha untuk membantu dan menghasilkan apa yang dibutuhkan orang lain." Pada saat yang sama, definisi Oxford tentang layanan didefinisikan sebagai *"a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company" Didefinisikan Sebagai "suatu sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta"*. Kebutuhan negara atau perusahaan swasta. Oleh karena itu pelayanan berfungsi sebagai suatu sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat, khususnya kebutuhan pokok masyarakat.[12]

Menurut pandangan Gronross yaitu; Pelayanan adalah kegiatan yang tidak terlihat yang dapat timbul dari interaksi antara konsumen miskin dan karyawan

[11] Ibid., hal. 18.
[12] Ibid., hal 19.

yang memberikan pelayanan dari organisasi jasa dengan tujuan untuk Memecahkan masalah dan menanggapi konsumen. [13]

Oleh karena itu, tugas pokok atau tugas pokok setiap lembaga birokrasi negara, berdasarkan pendapat dan uraian di atas, adalah menyelenggarakan proses Terwujudnya pelayanan publik *(public services)* untuk mewujudkan suatu bentuk kesejahteraan manusia *(public welfare)*.

Munculnya pelayanan publik karena ada kepentingan, dan kepentingan tersebut berbeda. Jadi ada banyak jenis pelayanan publik, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satunya adalah pelayanan administrasi, Layanan yang menyiapkan berbagai dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat, seperti status kewarganegaraan, bukti kualifikasi, kepemilikan atau penggunaan benda tersebut, kepemilikan Perusahaan Pertambangan Emas. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Kartu Tanda iPenduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMP), serta Paspor, Sertifikat Hak Milik, atau sertifikat pemeriksaan, seperti memiliki perusahaan pertambangan emas. [14]

2.2.2 Konsep Pertambangan

Pertambangan melibatkan serangkaian tahapan proses yang meliputi eksplorasi, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batubara. Tahapan-tahapan tersebut mencakup eksplorasi umum untuk mengidentifikasi potensi sumber daya

[13] Ibid., hal 20 .

[14] Arini Permatasari *Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas,* (Jurnal Administrasi Publik),. Vol. 2 No. 1 Maret 2020.

mineral, prospeksi untuk menemukan lokasi yang mengandung mineral yang bernilai, studi kelayakan untuk mengevaluasi aspek teknis dan ekonomi dari pengembangan tambang, konstruksi untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, penambangan untuk mengambil mineral dari tanah atau batuan, pemrosesan untuk memisahkan mineral yang diinginkan dari material yang tidak diinginkan, transportasi untuk mengangkut mineral ke lokasi penjualan, serta operasi penambangan untuk menjalankan kegiatan produksi secara berkelanjutan.[15]

Sumber daya mineral adalah aset alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penting, seperti menjaga keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan, serta memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan sumber daya mineral, perlu diterapkan pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang melibatkan pemantauan terus-menerus, pengelolaan limbah yang efektif, mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta konservasi sumber daya mineral yang ada. Selain itu, penting juga untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya mineral, sehingga kepentingan dan aspirasi mereka dapat dipertimbangkan dengan baik.

Dengan menerapkan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya mineral, diharapkan dapat tercapai tujuan jangka panjang, seperti

[15] Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perngelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

menjaga keberlanjutan ekosistem, mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik juga dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi dan pengembangan sektor pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.[16]

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung, melaksanakan praktik pengelolaan yang baik, dan memastikan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam industri pertambangan.

Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama hasil bumi berupa tambang. Di negara kita, barang tambang yang disebut hasil tambang antara lain :

Jenis-jenis barang tambang sebagai berikut:

a. Minyak Bumi

Salah satu target pertambangan utama Indonesia adalah minyak. Minyak mentah sangat penting karena digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, rumah tangga dan usaha lainnya oleh sebagian masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bahkan harga minyak pun berubah yang paling kecil pun mempengaruhi stabilitas ekonomi.

[16] Jacky Miner, *Teori Pertambangan* , http://www.http./teori-pertambangani.html

b. Batu Bara

Batubara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun dan terendapkan di kerak bumi selama jutaan tahun. Oleh karena itu, batubara juga disebut sebagai batuan fosil.

c. Timah

Timah merupakan mineral yang sangat penting. Saat diolah, timah dapat digunakan sebagai kaleng, sebagai pelapis logam untuk melindungi dari karat, dan sebagai pembungkus permen atau cokelat untuk rokok.

d. Biji besi

Benda besi di rumah kami awalnya terbuat dari bijih besi kecil, yang kemudian dihaluskan menjadi kue besi dan dibentuk sesuai kebutuhan.

e. Biji Emas

Salah satu jenis hasil tambang yang paling penting adalah emas. Bahkan bisa dianggap sebagai cadangan kekayaan negara. Emas digunakan untuk membuat perhiasan yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Bahkan, harganya tidak pernah turun dan terus naik. Karena potensinya yang tinggi, emas sering dijadikan sebagai investasi jangka panjang.

f. Tembaga

Tembaga banyak digunakan dalam pembuatan peralatan listrik seperti kabel, mesin konstruksi, pembuatan kapal dan pipa air.

g. Intan

Intan adalah mineral mirip batu yang dikenal sangat keras. Berlian juga biasa digunakan dalam mesin bor, selain untuk membuat perhiasan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang sering dicampur dengan besi untuk membuat baja tahan karat dan baja, dan dengan tembaga untuk membuat kuningan dan perunggu. Selain itu, nikel digunakan untuk membuat koin.

Adapun golongan tambangan berdasarkan perarturan pemerintah No.27 Ttahun 1980 Pasal 3 tentang penggolongan bahan galian menyatakan bahwa pada pasal 1 bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

1. Golongan A (golongan bahan hasil galian yang strategis).
   Golongan A merupakan bahan tambang yang digunakan bagi pertahanan dan keamanan didalam perekonomian Negara. Misalnya minyak bumi, gas alam, aspal, timah, dan lain-lain.
2. Golongan B (golongan bahan yang vital).
   Golongan B adalah bahan tambang yang menjamin hajat hidup orang banyak. Misalnya besi, mangan, seng, perak, air raksa, intan, emas, belereng, dan lain-lain.
3. Golongan C (golongan yang tidak termasuk golongan A dan B)
   Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk termasuk keduannya, karena golongan c adalah bahan tambang yang tidak memerlukan pemasaran interasional, penambangannya mudah dan tidak memerluka teknologi tinggi karena terdapat dipermukaan bumi. Misalnya nitrat, phospat, tawas, batu apung, pasir kwarsa, marmer, batu kapur, tanah liat, pasir dan sebagainya.

2.2.3 Konsep Perizinan

Perizinan adalah salah satu pelaksanaan dari peran regulasi negara. Pengertian izin menurut pengertiannya adalah izin atau pemberian penjelasan. Sedangkan menurut istilah "mengizinkan", dan tidak "melarang".[17]

Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

a) Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mendefinisikan izin sebagai derogasi dari peraturan yang pada prinsipnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi pemenuhannya memerlukan pemenuhan prosedur tertentu.[18]
b) WF Prins mendefinisikan izin, yaitu. Artinya, persoalannya biasanya bukan kegiatan yang merugikan masyarakat yang pada prinsipnya harus dilarang, melainkan berbagai usaha yang pada hakekatnya tidak merugikan, tetapi karena satu dan lain hal dihubungkan karena dianggap baik.negara.[19]

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para ahli dalam bidang perizinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa izin merupakan tindakan yang diambil oleh negara secara sepihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengatur dan mengendalikan peristiwa tertentu. Izin diberikan kepada individu atau entitas yang memenuhi tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan.

---

[17] HR, Ridwan. .*Hukum. Administrasi Negara*, 2006. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.198.

[18] Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uneversity, 2002), hal. 143.

[19] W.F Prins, R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar. Hukum Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 73-74.

Definisi ini mengungkapkan bahwa perizinan melibatkan berbagai unsur yang saling terkait.

1. Terdapat perangkat hukum yang menjadi landasan bagi pengaturan izin. Hal ini mencakup hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemberian izin.
2. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.
3. Ada badan pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan izin, mengawasi pelaksanaannya, dan menegakkan hukum terkait izin tersebut.
4. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan pemerintah terkait. Persyaratan ini dapat berupa persyaratan administratif, teknis, finansial, atau lainnya sesuai dengan jenis izin yang diminta.
5. Terdapat peristiwa konkrit yang menjadi dasar pemberian izin, seperti pembangunan proyek, operasional perusahaan, atau kegiatan khusus lainnya.
6. Terakhir, terdapat prosedur yang harus diikuti dalam pengurusan izin, yang meliputi pengajuan permohonan, evaluasi, pengumpulan dokumen, pembayaran biaya, pemeriksaan lapangan, dan pengesahan izin. Proses ini memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan terpenuhi sebelum izin diberikan.

Dalam kesimpulannya, perizinan merupakan tindakan yang diambil oleh negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melibatkan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, badan pemerintah, persyaratan, peristiwa konkrit, dan prosedur yang mengatur proses pemberian izin. Hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, perlindungan, dan pengendalian terhadap peristiwa tertentu yang memerlukan pengawasan dan regulasi dari pemerintah.[20]

Tugas pemerintah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengaturan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi regulasi harus melaksanakan peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat, sedangkan fungsi pelayanan publik melibatkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan

[20] Ridwan, Hr Op Cit, hal. 201-202

layanan keuangan dan pribadi untuk meningkatkan layanan sosial dan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Sistem perizinan muncul dari fungsi pengaturan pemerintah karena izin diberikan dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan berisi larangan dan peraturan. Dengan demikian, pengusaha menggunakan izin ini sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan dengan warga sedemikian rupa sehingga mereka mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkret.[21]

Tujuan pemerintah mengatur peraturan perizinan usaha adalah karena beberapa alasan:

a. Kesediaan untuk mengelola/mengawasi kegiatan tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
b. Keinginan untuk mencegah kerusakan lingkungan (misalnya penelitian lingkungan).
c. Keinginan untuk melindungi tempat-tempat tertentu (misalnya, izin penebangan, izin pembongkaran monumen).
d. Kesediaan untuk memilih orang dan kegiatan mereka (misalnya manajemen organisasi harus memenuhi persyaratan tertentu) .[22]

Pada dasarnya tujuan dari kegiatan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan kondisi pembangunan yang sesuai dengan namanya. Selain itu, kita harus lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat dan pembangunan. Selain itu, diharapkan tujuan tertentu dapat dicapai melalui sistem perizinan selanjutnya Ridwan mengatakan diantaranya:

a. Ada kepastian hukum.

[21] Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan* 2009. hal.10.
[22] Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* 2010 Jakarta:Sinar Grafika. hal 193.

b. Perlindungan kepastian hukum.

c. Menghindari kerusakan atau pencemaran lingkungan.

d. Pembagian barang tertentu secara adil .[23]

Dalam aturan hukum, pengendalian kegiatan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma hukum, sebagai tindakan pencegahan, dan tujuannya juga untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran norma hukum. Selain itu, sangat penting bahwa kontrol ini dilakukan dalam kerangka perlindungan hukum warga negara. Kontrol itu alami. Pengawasan sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan organisasi.[24]

Pemantauan bukan bertujuan untuk menemukan kurangnya kepercayaan atau kesalahan, melainkan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki agar dapat melakukan peningkatan di masa yang akan datang. Jika pengendalian yang diterapkan, segala perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik tanpa ada gangguan atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, tercipta suasana yang tenang, aman, dan adil.[25]

Peningkatan karakteristik fungsi kontrol lingkungan aparatur sipil negara berbeda dengan motivasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas administrasi dan pembangunan publik sesegera mungkin untuk menghindari kekurangan dan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan masing-masing. Pengawasan berarti semua kegiatan

[23] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijkan Pelayanan Publik,* (Bandung: Nuansa, 2012), hal. 94-95..

[24] Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen,* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), hal.9.

[25] *Ibid,..*

yang memastikan dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan, pedoman dan instruksi yang dikomunikasikan terkait dengan pelaksanaan rencana tersebut.[26]

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

[26] Nawawi, Hadari, *Pengawasan. Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1991), hal.7

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk pendidikan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif melibatkan proses penyelidikan dan pemahaman dengan menggunakan metode yang mempelajari fenomena sosial dan isu-isu manusia.[27]

3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian. [28]

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan khususnya emas Pada Dinas ESDM Aceh.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013). hal.205
[28] Notoatmodjo., *Metodelogi Penelitian*, Rake Sarasin (2018): hal. 54

1. Mekanisme perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator

No.	Dimensi	Indikator
1	Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan	a. Persyaratan Administratif b. Persyaratan Teknis c. Persyaratan Lingkungan d. Persyaratan Finansial
2	Komoniti Tambang	a. Emas

Sumber : Permen Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

2. Tantangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator

No.	Dimensi	Indikator
1	Tantangan	a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sumber : Permen Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian, perlu ditentukan dimana penelitian akan dilakukan. Kajian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Persoalan investigasi ada pada. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.
2. Lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga memudahkan untuk menyelidiki atau memperdalam masalah yang diteliti.
3. Pertimbangan dana penelitian.

3.4 Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara di instansi.
2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber berupa dokumen, laporan, artikel, dan tugas yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut merupakan data mentah yang menjadi basis untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam penelitian

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan, peneliti perlu berinteraksi dengan informan yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan secara khusus. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	jabatan	Jumlah
1	DPMPTSP Aceh Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	1 Orang
2	Dinas ESDM Aceh Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara	1 Orang
3	DLHK Aceh Bidang Tata Lingkungan	1 Orang
4	Pengusaha Pertambangan Emas	2 Orang
	jumlah	5 Orang

Sumber : Data diambil tahun 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan informasi melalui pengamanan langsung di lapangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Mekanisme Izin Pertambangan Dinas ESDM Aceh.
2. Wawancara dimana informasi dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pelapor atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang sah. Wawancara terstruktur dilakukan dengan DPMPTSP Aceh, Dinas ESDM Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dan penambang emas. Kegiatan wawancara terstruktur ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan materi pertanyaan.
3. Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu, yang biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. [29]Jadi Dokumen adalah kegiatan pengumpulan informasi melalui kajian terhadap berbagai buku, jurnal, dan dokumen perpustakaan yang berfungsi untuk melengkapi penelitian yang dilakukan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Tujuan validitas data adalah untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Menurut Sugiono, dalam uji kredibilitas ini, triangulasi diartikan sebagai pengecekan informasi dari sumber yang berbeda

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Bandung : Alfabeta, 2008). hal 82

dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Jadi ada triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan informasi dan waktu. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan melihat informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Peneliti kemudian membandingkan hasil observasi dengan wawancara dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Teknik triangulasi menggunakan teknik yang berbeda untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Dalam hal ini informasi diperoleh melalui wawancara dan diverifikasi melalui observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data memberikan informasi yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau orang lain untuk menentukan informasi apa yang diyakini benar atau apakah semua informasi mungkin benar karena perspektif yang berbeda.
3. Triagulasi waktu seringkali juga mempengaruhi kredibilitas informasi. Pengumpulan data melalui teknik wawancara di pagi hari, ketika informan masih segar, memberikan informasi yang lebih valid tentang beberapa isu dan karenanya kredibel. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data melalui wawancara, observasi atau teknik lainnya dapat dilakukan pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil tes

memberikan informasi yang berbeda, maka diulang beberapa kali untuk mendapatkan kepastian informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berperan sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Aceh di bidang geologi air, tanah, mineral dan batubara, energi, listrik, minyak, dan gas bumi. Pelayanan ESDM Aceh diatur oleh seorang pengelola pelayanan.[30]yang memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terletak di Jl. Teuku Nyak Arief No. 195, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

A. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

VISI

Terwujudnya. Pengelolaan. dan pemanfaatan terkait energi dan sumber daya mineral yang berpihakan kepada masyarakat, mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.[31]

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan nilai pengusahaan sumber daya mineral, batuan, dan panas bumi secara iberkelanjutan dan ramah lingkungan secara profesional.
2. Memfasilitasi peningkatan tata kelola energi, migas dan penciptaan nilai.

[30] https://esdm.acehprov.go.id/halaman/visi
[31] https://esdm.acehprov.go.id/halaman/visi

3. Peningkatan pemanfaatan sumber daya geologi untuk optimalisasi pembangunan daerah dan pelayanan publik .[32]

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bertanggung jawab atas tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor geologi dan air tanah, mineral, batubara, energi, listrik, minyak, dan gas bumi.[33]

Untuk memenuhi tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai beberapa fungsi:

1. Mengarahkan dan mengendalikan masalah manajemen pelayanan.
2. Melaksanakan pelayanan administrasi di seluruh unit kerja Dinas Energi dan Mineral Aceh.
3. Pedoman penyusunan program kerja tahunan, jangka panjang, dan jangka menengah.
4. Perumusan kebijakan administrasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran.
5. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air bawah tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.
6. Memberikan rekomendasi mengenai masalah-masalah geologi, air bawah tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, listrik, minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang geologi, air, tanah, mineral, batubara, panas bumi, energi, listrik, minyak dan gas bumi.

[32] https://esdm.acehprov.go.id/halaman/misi
[33] https://esdm.acehprov.go.id/halaman/tugas

8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya.
9. pembangunan UPTD.
10. Koordinasi dengan otoritas energi dan sumber daya atau otoritas terkait lainnya .[34]

C. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

Gambar 4.1 struktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh 2022

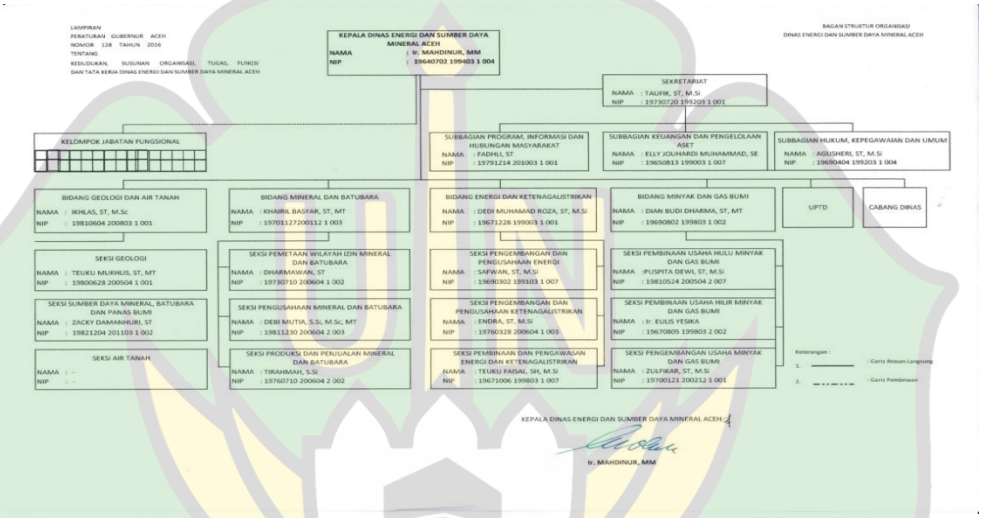

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh

4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menyelenggarakan tugas administrasi umum dan pembangunan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu sesuai asas pengamanan, koordinasi dan keterpaduan, sinkronisasi, penyederhanaan dan transparansi berdasarkan ketentuan hukum.[35]

[34] https://esdm.acehprov.go.id/halaman/fungsi
[35] https://dpmptsp.acehprov.go.id/

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berlokasi Jl. T. Imum, Cot Masjid, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23123.

Gambar 4.2 Skruktur organisasi DPMPTSPAceh 2022

Sumber : DPMPTSP Aceh

4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(DLHK) Aceh

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK Aceh) merupakan sebuah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam mengurusi isu lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Aceh. DLHK Aceh dipimpin oleh seorang pengelola dinas yang melapor langsung kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 115 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Aceh. Misi DLHK Aceh adalah mengelola pengelolaan dan pembangunan sektor hutan dan lingkungan Aceh.[36]

Lokasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 21, Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Raya, Banda Aceh, Aceh 23232.

4.4 Gambar Struktur Organisasi DLHK Aceh 2022

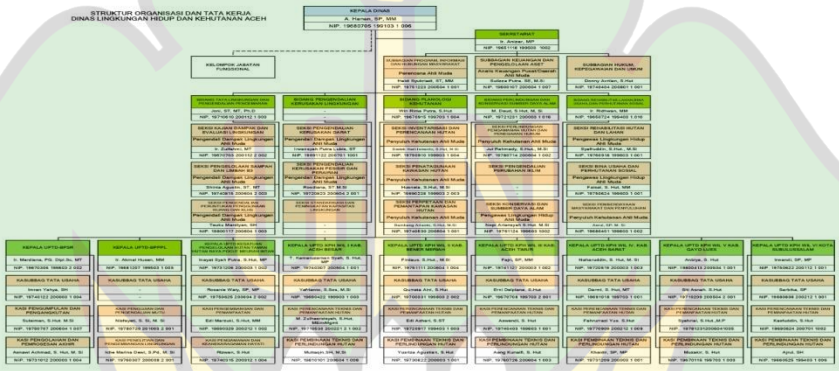

Sumber : DLHK Aceh

4.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.4.1 Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Emas

Mekanisme perizinan adalah serangkaian proses yang mencakup beberapa fungsi dari tahap pendaftaran hingga penerbitan izin atau tanda daftar usaha bagi individu atau pelaku/kegiatan tertentu. Mekanisme ini bertujuan untuk mentransfer legalitas kepada pihak yang bersangkutan melalui izin atau tanda daftar usaha. Dalam hal ketika persyaratan yang diajukan tidak dapat dipenuhi atau tidak lengkap, permohonan persetujuan tersebut akan ditolak.

[36] https://dlhk.acehprov.go.id/profil/tentang-kami/

A. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi adalah kriteria yang wajib dipenuhi oleh setiap penambang yang bermaksud mengajukan izin pertambangan. Dalam konteks pelaksanaan proses izin usaha pertambangan, khususnya untuk kegiatan pertambangan emas, peneliti menemukan kaitan atau hubungan dengan beberapa poin yang terdapat dalam persyaratan administrasi.

1. Surat Permohonan

Surat permohonan merupakan surat resmi yang ditulis oleh seseorang, perusahaan atau organisasi untuk meminta sesuatu dari suatu pihak atau instansi dan biasanya digunakan dalam lingkungan resmi**.** Surat pengantar adalah surat permohonan yang dikirim oleh setiap penambang emas yang ingin mengajukan izin pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B atau Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM mengatakan bahwa :

> "Pada sektor ESDM, pengusaha dapat mengajukan izin pertambangan untuk setiap pengusaha yang ingin mengoperasikan tambang melalui kami sebagai pihak penyedia layanan perizinan, baik itu izin B (izin pertambangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi), izin Sub (izin pertambangan yang berhubungan dengan kegiatan pendukung), atau koordinator layanan perizinan sektor ESDM untuk izin non-perizinan.".[37]

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Kepala Bidang Pelayanan

.. [37] Hasil Wawancara dengan Bapak M.R, Selaku, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Pada Tanggal 7 Juni 2023.

Perizinan dan Non-Perizinan, baik izin B (izin pertambangan yang berhubungan dengan kegiatan produksi) maupun izin Sub (izin pertambangan yang berhubungan dengan kegiatan pendukung), Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Sektor ESDM menunjukkan bahwa permohonan izin pertambangan dimulai dari surat permohonan yang berisi persyaratan administrasi. Semua perusahaan pertambangan mengajukan permohonan izin pertambangan untuk memulai proses pengelolaan tambang.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

> " Dalam konteks inisiasi usaha pertambangan emas, akan dilakukan pengiriman Surat Permohonan izin pertambangan Emas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Prosedur ini merupakan prasyarat yang tidak dapat diabaikan agar usaha pertambangan emas dapat dimulai. Oleh karena itu, sebelumnya, para pengusaha harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran proses perizinan dan mematuhi peraturan yang berlaku".[38]

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> "Kami telah mengajukan permohonan izin pertambangan emas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dengan mematuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditetapkan".[39]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan kepala tertinggi tambang (KTT) perusahaan pertambangan emas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik tambang sudah mengajukan surat permohonan kepada Dinas Penanaman

[38] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[39] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh untuk ditindak lanjuti dalam memproses surat izin usaha pertambangan emas.

3. Profil Badan Usaha

Perusahaan adalah tempat di mana kegiatan produksi berlangsung dan di mana semua faktor mempengaruhi produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada juga yang tidak. Perusahaan negara memiliki departemen komersial iuntuk perusahaan. Profil badan usaha adalah badan organisasi dan keuangan yang mencari keuntungan, gambaran perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang ipertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B atau Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM mengatakan bahwa :

> "Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, kami menegaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib memiliki profil badan usaha pertambangan yang sesuai dengan persyaratan administrasi".[40]

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara Peneliti dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, dapat dilihat bahwa terkait persyaratan administrasi profil usaha perusahaan tambang, seluruh perusahaan tambang telah memenuhinya untuk mengajukan surat permohonan Izin Usaha dalam proses pengelolaan tambang.

[40]Hasil Wawancara dengan Bapak M.R, Selaku, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Pada Tanggal 7 Juni 2023.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

> "Kami telah melakukan persiapan yang matang dalam menyusun profil badan usaha, sehingga arah dan tujuan perusahaan tambang menjadi sangat jelas dan terdefinisi dengan baik. Dalam proses menyusun profil tersebut, kami telah memperhatikan berbagai aspek yang relevan, seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan operasional, serta kompetensi dan pengalaman tim manajemen. Dengan menyusun profil badan usaha yang komprehensif ini, kami memiliki gambaran yang jelas mengenai identitas perusahaan dan strategi bisnis yang akan dijalankan dalam sektor pertambangan".[41]

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> "Kami telah menyusun profil perusahaan dengan cermat, sehingga kami dapat mengkomunikasikan dengan jelas apa yang akan terjadi pada masa depan dalam usaha pertambangan kami. Melalui profil perusahaan yang lengkap, kami dapat merumuskan visi jangka panjang dan strategi bisnis yang terperinci. Profil ini mencakup informasi tentang identitas perusahaan, kompetensi inti, nilai-nilai yang kami anut, serta analisis pasar dan potensi pertumbuhan di industri pertambangan. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang profil perusahaan, kami dapat mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan mengambil keputusan yang tepat untuk meraih kesuksesan dalam usaha pertambangan kami di masa depan".[42]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Tertinggi Tambang (KTT) perusahaan pertambangan emas, dapat disimpulkan bahwa dari segi profil perusahaan, seluruh badan usaha telah memilikinya dan juga telah mengajukannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Hal ini bertujuan agar permohonan izin usaha pertambangan dapat

---

.[41] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[42] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

ditindaklanjuti dengan baik dan memperlancar proses pengurusan surat izin tersebut.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak yang sering disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak dan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sebagai persyaratan administrasi, Wajib Pajak atau setiap perusahaan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (NPWP) yang digunakan sebagai nomor pokok pribadi atau wajib pajak bagi setiap perusahaan yang terlibat dalam proses pengelolaan tambang.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B atau Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM mengatakan bahwa :

> "Dalam persyaratan administrasi untuk izin usaha pertambangan (IUP), semua perusahaan pertambangan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini merupakan salah satu dokumen yang diperlukan sebagai bukti bahwa perusahaan telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memiliki NPWP, perusahaan pertambangan dapat memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dan memastikan kepatuhan perpajakan yang diperlukan dalam proses pengajuan izin usaha pertambangan."[43]

Berdasarkan informasi yang diperoleh Peneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, terlihat bahwa seluruh penambang emas telah memenuhi persyaratan administrasi penambang

[43] Hasil Wawancara dengan Bapak M.R, Selaku, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Pada Tanggal 7 Juni 2023.

emas, termasuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini menjadi bagian penting dalam persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penambang emas dalam proses perizinan usaha pertambangan. Dengan adanya NPWP, penambang emas dapat memastikan kepatuhan perpajakan yang diperlukan dan memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam pengajuan izin usaha pertambangan.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

> "NPWP kami telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh. Kepemilikan NPWP merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan tambang emas, seiring dengan kewajiban untuk membayar pajak sebagai bagian dari prosedur administrasi yang berlaku dalam sektor ini".[44]

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> "Kami telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. NPWP tersebut merupakan identifikasi yang diberikan kepada kami sebagai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan memiliki NPWP, kami dapat memenuhi kewajiban perpajakan kami secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku". [45]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Tertinggi Tambang (KTT) perusahaan tambang emas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan tambang emas tersebut

[44] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[45] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. NPWP tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan tambang emas telah terdaftar secara resmi dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam proses pengeluaran NPWP, perusahaan tersebut dapat memastikan bahwa mereka dapat menjalankan proses perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat .Keterangan Tempat Usaha adalah surat yang menyatakan tempat tinggal seseorang atau perusahaan. Surat. Keterangan. domisili. diperlukan untuk. memproses berbagai dokumen hukum lainnya seperti Tanda Daftar Perusahaan, SIUP, NPWP dan transaksi lainnya. Surat Keterangan Domisili Perusahaan digunakan oleh setiap penambang untuk memproses .dokumen legal Perusahaan dan melanjutkan. proses Izin. Pertambangan. Emas (IUP).

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti pada DPMPTSP Aceh dengan .kepala bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang ESDM Aceh mengatakan:

> " Untuk memulai proses pengelolaan lahan dalam izin pertambangan emas, perusahaan pertambangan emas wajib memiliki surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini penting karena dapat memberikan informasi mengenai lokasi yang diizinkan untuk kegiatan pertambangan emas. Dengan adanya surat keterangan domisili, perusahaan dapat mengetahui dengan jelas dan pasti di mana mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mengelola lahan dan menjalankan

> operasional pertambangan dengan mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan". [46]

Berdasarkan pernyataan yang diperoleh Peneliti dari narasumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, terlihat bahwa semuanya sudah jelas dalam persyaratan administrasi terkait surat keterangan domisili. Perusahaan pertambangan emas telah memenuhi persyaratan ini dengan memiliki surat keterangan domisili perusahaan, yang memungkinkan untuk mengetahui secara pasti lokasi pengelolaan pertambangan. Surat keterangan domisili tersebut memberikan kejelasan mengenai tempat di mana perusahaan diperbolehkan menjalankan kegiatan pertambangan emas. Dengan adanya surat keterangan domisili ini, perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional pertambangan emas dengan mematuhi lokasi yang telah ditentukan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas koperasi putra putri Aceh .mengatakan bahwa:

> " Setiap perusahaan pertambangan emas diharuskan memiliki surat keterangan domisili sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini penting agar proses penerbitan izin usaha pertambangan emas dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.". [47]

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> " Berkaitan dengan surat keterangan domisili perusahaan, perusahaan kami telah memiliki dokumen tersebut. Surat keterangan domisili perusahaan menjadi hal yang penting dalam proses pengelolaan

[46] Hasil Wawancara dengan Bapak M.R, Selaku, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, Pada Tanggal 7 Juni 2023.

[47] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

pertambangan, karena kejelasan lokasi tempat usaha sangatlah vital untuk menunjang kelancaran penerbitan izin usaha pertambangan". [48]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan perusahaan tambang emas selaku kepala tertinggi tambang (KTT), dapat disimpulkan bahwa pihak penambang sudah memiliki surat keterangan domilisi perusahaan..

Sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh Peneliti dari informan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah persyaratan administrasi mulai dari surat .permohonan izin, nomor pokok wajib pajak (NPWP), profil. badan usaha, dan surat keterangan domisili, dan lain-lain. Semua perusahaan pertambangan telah memenuhi poin-poin yang dijelaskan dalam persyaratan administrasi. Hal ini membantu mempermudah proses perizinan pertambangan emas yang merupakan kewajiban yang harus dipatuhi.. Hasil wawancara dengan peneliti menunjukkan bahwa persyaratan administrasi sudah terpenuhi untuk setiap penambang yang ingin menerapkan proses pengelolaan tambang emas.

B. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis, yaitu .persyaratan struktur bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain. Karena pelaksanaan proses pengelolaan harus diketahui lokasi pengelolaaan yang terkait dengan desain bangunan, termasuk kelengkapannya, prasarana dan sarana lingkungan hidup, Dari persyaratan teknis ini, dibuat pedoman untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan dan pekerjaan lainnya.

[48] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

1. Laporan Lengkap Studi Kelayakan

Studi kelayakan adalah studi yang dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk aspek hukum, teknis, pasar, sosial ekonomi, pengelolaan dan keuangan. hasilnya digunakan untuk memutuskan pelaksanaan proyek yang dijalankan, tertunda atau tidak terpenuhi. Setiap perusahaan pertambangan yang berencana menerapkan pengelolaan pertambangan membutuhkan laporan studi kelayakan yang komprehensif. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memungkinkan setiap perusahaan memeriksa apakah proyek tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

Bersarkan hasil wawancara Peneliti dengan Dinas Energi dan Sumber Daya. Mineral Aceh Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara mengatakan bahwa :

> ".Perusahaan-perusahaan tambang telah melaporkan secara komprehensif laporan studi kelayakan terkait pengelolaan pertambangan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Laporan tersebut telah disusun secara lengkap dan detail, mencakup aspek-aspek penting yang relevan dengan kegiatan pertambangan."[49]

Dari keterangan informan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, bagian pemetaan wilayah izin mineral dan batubara, dapat dilihat bahwa laporan. lengkap studi kelayakan masing-masing perusahaan tambang telah diteruskan kepada Energi dan sumber daya Mineral Aceh supaya untuk ditindaklanjuti proses izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

---

[49] Hasil Wawancara Pada Dinas ESDM Aceh dengan Bapak D, Selaku Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara Pada Tanggal 05 Juni 2023.

> "Persyaratan teknis untuk laporan studi kelayakan telah kami penuhi secara menyeluruh. Selanjutnya, laporan tersebut harus disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku".[50]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan informan yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa seluruh laporan studi kelayakan yang diperlukan telah diselesaikan dengan lengkap untuk disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Langkah ini dilakukan guna mengakselerasi proses perizinan pertambangan.

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> "Tim kami telah berhasil menyelesaikan semua laporan studi kelayakan yang lengkap dan saat ini kami telah mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk melalui proses verifikasi. Dalam proses ini, dokumen-dokumen yang kami kirimkan akan ditinjau secara menyeluruh dan diverifikasi keasliannya serta keakuratannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas tersebut. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan studi kelayakan yang kami sampaikan memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diakui sebagai dokumen yang sah dan valid".[51]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Tertinggi Tambang (KTT) perusahaan, dapat disimpulkan bahwa semua laporan studi kelayakan telah dilengkapi oleh pengusaha tambang untuk memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Laporan-laporan tersebut telah melalui proses penyusunan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek teknis yang relevan. Setelah dilengkapi oleh pengusaha tambang,

---

[50] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[51] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

selanjutnya laporan studi kelayakan tersebut akan ditinjau ulang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk memastikan bahwa laporan-laporan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Proses peninjauan ulang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bertujuan untuk memeriksa kesesuaian laporan studi kelayakan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam peninjauan ulang ini, berbagai aspek seperti analisis teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi akan dievaluasi secara mendalam. Setelah laporan studi kelayakan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, proses izin usaha pertambangan (IUP) dapat dilanjutkan. Dalam proses ini, perusahaan tambang harus memenuhi persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan oleh pihak berwenang sebelum mendapatkan izin usaha pertambangan secara resmi. Dengan demikian, kolaborasi antara pengusaha tambang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian laporan studi kelayakan merupakan langkah penting dalam proses perizinan usaha pertambangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli

Peran Tenaga Ahli dalam unit bisnis atau perusahaan mencakup berbagai komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan berjalannya bisnis tersebut. Komponen-komponen tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya informasi.

Dalam konteks ini, salah satu komponen penting adalah sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kerja atau karyawan. Karyawan ini memiliki peran yang sangat relevan dalam menjalankan operasi bisnis perusahaan karena kemampuan dan kompetensi yang mereka miliki. Dalam proses pengelolaan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, kehadiran ahli geologi yang berpengalaman sangatlah penting. Kehadiran mereka menjadi kunci untuk memahami hasil yang akan diolah dan dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis.

Oleh karena itu, syarat utama untuk menjadi tenaga ahli geologi dalam unit bisnis atau perusahaan adalah memiliki pengalaman minimal selama 3 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan sumber daya alam di lingkup bisnis tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara mengatakan bahwa :

> “ Sesuai kesepakatan, perusahaan tambang yang mengajukan izin sesuai. aturan yang berlaku perusahaan tambang harus memiliki tenaga ahli geologi yang berpengalaman minimal tiga tahun ” .[52]

Berdasarkan pernyataan yang Peneliti dapatkan dari informan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan Bagian Pemetaan Wilayah Perizinan Mineral dan Batubara, para ahli yang dimiliki oleh pertambangan tersebut memiliki pengalaman selama tiga tahun. Karena untuk melakukan proses

[52] Hasil Wawancara Pada Dinas ESDM Aceh dengan Bapak D, Selaku Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara Pada Tanggal 05 Juni 2023.

pengelolaan para ahli harus benar-benar mengetahui dan berpengalaman dalam bidangnya.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

> "Tenaga ahli kami sangat berpengetahuan terkait bidangnya dan sangat berpengalaman, dan mematuhi aturan yang berlaku di setiap wilayah yang ditugaskan, karena kami sangat selektif terhadap hasil pengelolaan pertambangan menurut asumsi kami".[53]

Lanjut wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa :

> "Kami berkomitmen untuk mencari dan merekrut tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang relevan dan mendalam dalam pengelolaan tambang yang baik. Kami sangat mengutamakan kualifikasi dan pengalaman para tenaga ahli demi memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan efektif dalam upaya pengelolaan tambang yang optimal".[54]

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan narasumber kepala tertinggi tambang (KTT) perusahaan pertambangan emas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai daftar riwayat hidup tenaga ahli, sudah benar-benar berpengalaman minimal 3 tahun lamanya. Dan mengetahui bagaimana proses kerja yang dilakukan dilapangan selalui dengan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan data hasil wawancara Peneliti lapangan dan informasi yang diperoleh dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa laporan studi kelayakan yang telah disusun oleh perusahaan telah memenuhi semua persyaratan teknis yang diperlukan. Persyaratan teknis ini meliputi berbagai aspek yang mencakup

---

[53] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[54] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

analisis keuangan, teknis, lingkungan, dan sosial yang relevan dengan proyek atau kegiatan yang sedang dievaluasi. Selain itu, perusahaan juga telah melengkapi daftar riwayat hidup tenaga ahli yang terlibat dalam proyek tersebut.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa perusahaan telah memenuhi standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengikuti prosedur yang diperlukan dan menyediakan dokumen serta informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam laporan studi kelayakan. Dalam memenuhi persyaratan ini, perusahaan melakukan analisis yang komprehensif terkait aspek-aspek yang terkait dengan keberhasilan proyek, termasuk aspek keuangan, teknis, lingkungan, dan sosial.

Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh Peneliti, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan studi kelayakan. Keberhasilan perusahaan dalam memenuhi persyaratan ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menjaga kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam industri pertambangan.

C. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan sangat penting bagi siapa saja yang ingin menambang, sehingga mereka mengetahui dampak lingkungan positif dan negatif dari operasi penambangan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang. Persyaratan lingkungan. Tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. Karena untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin lingkungan terkait dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). [55]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah dampak perubahan ilingkungan yang disebabkan oleh suatu perusahaan atau operasi. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat berupa dampak positif yang menguntungkan, maupun dampak negatif berupa risiko bagi lingkungan. Kedua efek tersebut biasanya terwujud dalam suatu perusahaan atau aktivitas.[56]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan suatu studi yang mendalam mengenai dampak negatif dari suatu kegiatan, baik dari sisi pembangunan terhadap lingkungan maupun dampak lingkungan terhadap pembangunan itu sendiri. AMDAL didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dipandang sebagai konsep ekologi dalam konteks pembangunan yang mengkaji hubungan timbal balik antara proses pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. [57]

Tujuan AMDAL adalah agar suatu perusahaana tau kegiatan dapat beroperasi secara terus menerus tanpa merusak lingkungan. Dengan penelitian

---

[55]Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/Instr/2020, Tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Aceh.

[56] Takdir Rahmadi, *Hukum. Lingkungan Di iIndonesia*, 2011, PT. Raja Grafindo, Jakarta,, Hal. 223.

[57] Sukanda. Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 96.

AMDAL, diharapkan perusahaan atau operasi dapat menggunakan dan mengelola sumber daya. alam secara efektif, meminimalkan dampak negatif dan imemaksimalkan dampak lingkungan yang positif. [58]

Maka dapat disimpulkan untuk melindungi lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berupaya menjaga kualitas lingkungan. Peran otoritasyang mengambil keputusan atas proses Analisis Mengenai Dampak. Lingkungan (AMDAL) jelas sangat penting. Keputusan-keputusan yang diambil oleh instansi dalam prosedur administrasi promotor bersifat menentukan kualitas lingkungan hidup. Karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai sarana pencegahan pencemaran.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[58] Mukono, *Kedudukan. Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1 Juli 2005, hal. 21.

Proses Persetujuan LH (SKLL) dan Integrasi dengan Persetujuan Teknis

Pernyataan Kesanggupan Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan. Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada serangkaian tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan yang dapat terjadi. Tindakan ini

meliputi aspek perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, pemeriksaan, dan penegakan hukum dalam rangka memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan dan administrasi yang berlaku. Dalam konteks ini, perusahaan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari aktivitas operasional pertambangan. Hal ini melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta implementasi langkah-langkah pengendalian dan mitigasi untuk meminimalkan risiko yang terkait.

Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan administrasi ini menjadi tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan konservasi lingkungan. Perusahaan diharapkan menjalankan praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk pemeliharaan dan restorasi lingkungan setelah penambangan selesai dilakukan.

Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan mengharuskan perusahaan untuk mematuhi peraturan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap tahapan operasi mereka. Dalam hal ini, kerjasama antara perusahaan, otoritas terkait, dan masyarakat juga diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti pada Dinas Lingkungsn Hidup dan Kehutanan Aceh dengan kepala bidang tata lingkungan mengatakan bahwa :

> "Kemampuan perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan dan pengelolaan. Bahkan, setiap perusahaan mengatakan dapat melindungi lingkungan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan sama sekali tidak diperhatikan oleh perusahaan. Akan tetapi dipertimbangkan dan harus melindungi lingkungan dengan cara sebaik mungkin yang disebabkan oleh proses penambangan, namun masih ada penambang yang gagal memitigasi dampaknya ".[59]

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, dapat diketahui bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mampu mematuhi peraturan yang berlaku dalam proses penambangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan perusahaan dalam mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan lingkungan dan kehutanan yang berlaku. Perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan yang ketat dalam melaksanakan praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kehutanan. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan, perlindungan flora dan fauna, dan pemantauan lingkungan secara berkala.

Tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam proses penambangan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan dan komitmen mereka dalam

[59] Hasil Wawancara Pada DLHK Aceh dengan Bapak TM, Selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Pada Tanggal 14 Juni 2023.

mengimplementasikan praktik penambangan yang berkelanjutan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DLHK Aceh.

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan dan kehutanan, diperlukan upaya yang meliputi pengawasan yang ketat, pemantauan secara berkala, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama yang erat antara perusahaan dan otoritas terkait. Dengan demikian, perusahaan dapat memperbaiki kinerja lingkungan mereka, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta meminimalkan dampak negatif dari kegiatan penambangan terhadap lingkungan dan kehutanan di wilayah Aceh.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan KTT perusahaan pertambangan emas Koperasi Putra Putri Aceh mengatakan bahwa :

> " jika dilihat dari perspektif kesanggupan untuk mematuhi aturan di bidang perlindungan lingkungan, kami menegaskan bahwa kami berupaya sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan penambangan dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan utama untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dan komunitas sekitar".[60]

Lanjut wawancara Peneliti dengan kepala tertinggi tambang (KTT). perusahaan pertambangan emas PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat mengatakan bahwa:

> " Bahkan, masih ada beberapa .persyaratan yang masih dalam tahap finalisasi, karena untuk memenuhi .persyaratan lingkungan membutuhkan biaya yang. tidak. sedikit dan biasanya membutuhkan waktu yang lama Kami telah berusaha sangat keras karena itu adalah kewajiban yang benar-benar harus kami penuhi dan kami telah berusaha dan sedang dalam proses untuk memenuhinya".[61]

---

[60] Hasil Wawancara dengan. Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh, Pada Tanggal 09 Juni 2023.

[61] Hasil Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat, Pada Tanggal 09 juni 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Tertinggi Tambang (KTT) perusahaan pertambangan emas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan mengenai kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, persetujuan atas kesanggupan tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan masih dalam proses implementasi.

Dalam konteks ini, perusahaan pertambangan emas masih perlu melakukan upaya yang lebih besar dan terus menerus untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan pemantauan lingkungan secara berkala.

Implementasi kesanggupan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab penting bagi perusahaan pertambangan emas. Mereka perlu mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan lingkungan yang efektif, serta menjalankan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam hal ini, perusahaan pertambangan emas harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan mereka, bekerja sama dengan otoritas terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap kepatuhan dan efektivitas implementasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa persetujuan atas kesanggupan dalam mematuhi ketentuan peraturan lingkungan benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah operasional perusahaan pertambangan emas.

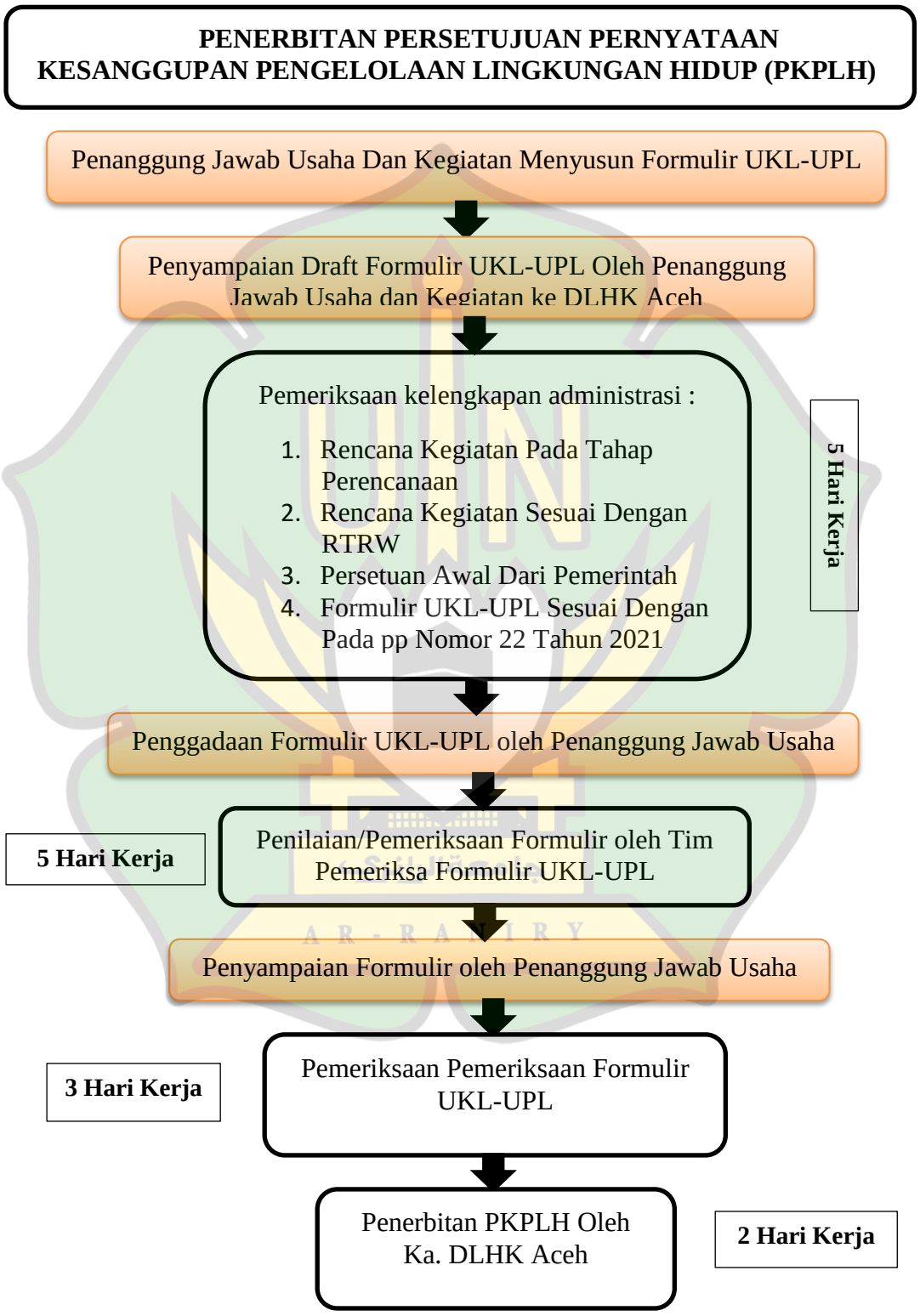

D. Persyaratan Finansial

Finansial merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelola keuangan perusahaan. Finansial itu sendiri secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga. kategori berbeda, yaitu keuangan publik, yang mencakup kebijakan fiskal, pengeluaran, penganggaran, dan penerbitan utang yang memengaruhi cara. pemerintah membayar layanan publiknya. Finansial perusahaan, kategori ini mengacu pada aktivitas keuangan yang terkait dengan operasi perusahaan atau bisnis, biasanya dengan departemen atau departemen yang dibentuk untuk mengawasi aktivitas keuangan tersebut. Persyaratan finansial adalah setiap operator pertambangan dapat mengelola keuangan mereka atau menghitung dan mengelola. risiko pertambangan mereka. Permohonan pendanaan diajukan oleh pemilik tambang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Bukti Pembayaran Iuran Tetap

Biaya tetap atau sewa tanah adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai imbalan atas kesempatan survei umum, studi kelayakan, pembangunan konsesi pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi, kontrak tenaga kerja dan kontrak konsesi pertambangan batubara. Surat keterangan penghasilan perusahaan tambang emas dari pembayaran yang dilakukan ke daerah menjadi bukti cicilan.

Berdasarkan .hasil wawancara Peneliti dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Seksi Pemetaan Wilayah Izin .Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa:

> "Seluruh perusahaan tambang emas yang beroperasi telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran tetap kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh. Tindakan ini mencerminkan kesesuaian dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam sektor pertambangan emas. Melalui penyampaian bukti pembayaran iuran tetap, perusahaan-perusahaan tersebut memperlihatkan kepatuhan mereka terhadap tata kelola dan peraturan yang diatur oleh Dinas ESDM Aceh. Pembayaran iuran tetap ini merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam peraturan terkait, dan merupakan bentuk kontribusi perusahaan tambang emas terhadap pembangunan dan pengelolaan sumber daya mineral. Melalui pemenuhan kewajiban pembayaran ini, perusahaan-perusahaan tambang emas berpartisipasi dalam membiayai kegiatan pengelolaan dan pemantauan sumber daya mineral, serta mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah tersebut". [62]

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan informasi yang diperoleh Peneliti dari narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua perusahaan pertambangan telah memenuhi persyaratan finansial yang diperlukan dalam proses pengajuan izin usaha pertambangan. Persyaratan finansial ini meliputi pembayaran iuran dan kontribusi finansial yang diperlukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.Seluruh perusahaan pertambangan yang sudah beroperasi telah menunjukkan ketaatan mereka terhadap peraturan dengan menyetorkan bukti pembayaran yang sesuai kepada Dinas ESDM Aceh. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban finansial mereka dan memberikan kontribusi yang

[62] Hasil Wawancara Pada Dinas ESDM Aceh dengan Bapak D, Selaku Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara Pada Tanggal 05 Juni 2023.

diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor pertambangan di wilayah Aceh.

Dalam konteks ini, persyaratan finansial yang dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tambang merupakan salah satu faktor penting dalam memfasilitasi proses pengajuan dan penerbitan izin usaha pertambangan. Dengan memenuhi persyaratan finansial, perusahaan-perusahaan tersebut telah memperlihatkan komitmen mereka dalam mematuhi peraturan dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi serta pengelolaan sumber daya mineral dengan cara yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data observasi lapangan dan informasi dari informan, seluruh perusahaan pertambangan telah memenuhi persyaratan finansial yang diperlukan, yang memfasilitasi pengajuan izin usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut telah menunjukkan kepatuhan mereka dengan menyetorkan bukti pembayaran pada Dinas ESDM Aceh, yang menjadi bukti kontribusi finansial mereka dalam mendukung sektor pertambangan di wilayah Aceh.

Maka dapat disimpulkan Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Emas Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh. sebagai berikut:

Mekanisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Logam

No	Nama
1.	**ADMINISTRASI (DPMPTSP Aceh)**
	a. Surat Permohonan
	b. Profil Badan Usaha
	c. Akte Pendirian Badan Usaha yang Bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	d. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
	f. Surat Keterangan Domisili perusahaan
	g. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
	h. Rekomendasi Camat
	i. Rekomendasi/Persetujuan dari Bupati/Walikota
	j. Rekomendasi Keseuaian Tata Ruang dari Instansi terkait/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk berizinan Berusaha yang diterbitkan oleh OSS
	k. Berita Acara lapangan dan dokumentasi oleh tim instansi terkait
	l. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	**TEKNIS (Dinas ESDM Aceh)**
	a. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur seseuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional
	b. Daftar riwayat hidup tenaga ahli
3.	**LINGKUNGAN (DLHK Aceh)**
	Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.	**FINANSIAL (pasca disetujui WIUP oleh Dinas ESDM Aceh)**
	a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
	b. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran percetakan peta wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

4.4.2 Tantangan Dinas ESDM Aceh Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Emas

Tantangan merujuk pada berbagai upaya dan batasan yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perkembangan dan potensi ekonomi daerah. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki tantangan apa yang

dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam upaya untuk mengungkap tantangan ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hambatan dan kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut dalam mengeluarkan IUP. Hal ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penerbitan izin pertambangan di daerah tersebut.

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merujuk pada izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan.[63] IUP ini menjadi wewenang yang memungkinkan pemegang izin untuk melakukan praktik pertambangan secara legal. Di dalam konteks ini, terdapat konsep yang dikenal sebagai Wilayah Izin Pertambangan Mineral Logam dan Mineral Terkait (WIUP Mineral Logam), yang merupakan wilayah yang ditetapkan dan diberikan kepada pemegang izin pertambangan. WIUP Mineral Logam ini menjadi kawasan yang diperuntukkan bagi pemegang izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral logam dan mineral terkait.[64] Melalui pemberian wilayah ini, pemegang izin diberikan hak dan kewenangan untuk menjalankan praktik pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[63] Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

[64] Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Mengenai izin pertambangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh memiliki tanggung jawab dalam menerbitkan izin pertambangan kepada pemilik usaha, koperasi, dan perorangan yang berkecimpung dalam sektor pertambangan. Akan tetapi, untuk menghindari tumpang tindih izin dan memastikan bahwa wilayah pertambangan yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak masuk ke dalam kawasan hutan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh turut bertugas untuk melakukan peninjauan.Salah satu tantangan yang dihadapi dalam sektor pertambangan adalah keberadaan penambang liar yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin resmi.

Tindakan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat perlu diambil untuk meminimalkan dampak negatif dari penambang liar. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan secara legal dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Upaya peninjauan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh juga akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi kemungkinan tumpang tindih izin, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan konservasi wilayah hutan yang berharga. Dengan memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mengurangi praktik penambangan liar, maka

potensi konflik lingkungan dan sosial dapat dikurangi, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat. Sebagai upaya lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak industri, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk mencari solusi bersama yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dengan cara ini, sektor pertambangan di Aceh dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

> "Mengenai izin pertambangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan. Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bertanggung jawab menerbitkan izin pertambangan kepada pemilik usaha, koperasi dan perorangan. Namun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, akan meninjau kekurangan izin yang tumpang tindih dan wilayah pertambangan yang digunakan sebagai izin pertambangan sehingga tidak ada tumpang tindih dan tidak masuk dalam. kawasan hutan. Tantangan kami dalam pertambangan yaitu penambang liar. yang terdapat menambang dalam pertambangan legal".[65]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh dinas tersebut dalam memberikan izin usaha pertambangan emas. Salah satu tantangan utama adalah

[65] Hasil Wawancara Pada Dinas ESDM Aceh dengan Bapak D, Selaku Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara Pada Tanggal 05 Juni 2023.

adanya penambang liar yang melakukan penggalian di kawasan wilayah izin usaha pertambangan yang telah diberikan kepada pengusaha pertambangan yang sah. Praktik penambangan liar ini mengacu pada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dan sering kali melanggar peraturan dan persyaratan pertambangan yang ditetapkan.

Keberadaan penambang liar ini menciptakan berbagai masalah, seperti persaingan tidak sehat dengan pengusaha pertambangan yang sah, risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan yang lebih tinggi, serta ketidakstabilan dalam sektor pertambangan. Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas ESDM Aceh perlu mengambil tindakan yang tegas untuk mengendalikan penambangan liar dan meningkatkan pengawasan terhadap wilayah izin pertambangan. Langkah-langkah penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan emas di wilayah tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sudah memenuhi sebagian indikator diantaranya: *pertama,* persyaratan administrasi dalam persyaratan ini sudah berjalan sesuai dengan SOP, mulai dari surat permohonan, profil badan usaha, sampai dengan nomor induk berusaha. *Kedua,* persyaratan teknis sudah dipenuhi oleh pengusaha mulai dari laporan lengkap studi kelayakan sampai dengan daftar riwayat hidup tenaga ahli. *Ketiga,* persyaratan lingkungan dalam persyaratan ini belum sepenuhnya terpenuhi. *Keempat.* Persyaratan finansial ini sudah berjalan sesuai yaitu bukti pembayaran iuran tetap.
2. Mekanisme perizinan usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sudah berjalan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perngelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Akan tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Peberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Disebabkan karena minerba one data

Indonesia (MODI) di tangan pusat dan proses wilayah izin dilakukan secara lelang itu mempersulit pengusaha karena membutuhkan biaya yang sangat besar.

3. Dalam memberikan izin usaha pertambangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menghadapi tantangan tertentu. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penambangan liar yang dilakukan di wilayah yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan telah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Tindakan penambangan liar ini menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pengaturan pertambangan yang tertib dan terkendali. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dan di luar wilayah izin usaha pertambangan yang sah dapat mengganggu keteraturan dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya mineral. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh perlu menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan liar. Dengan menghadapi tantangan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, diharapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat memastikan bahwa pengaturan dan pengelolaan pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan keberlanjutan bagi sumber daya mineral di wilayah tersebut.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, dalam hal ini kepada para pengambil keputusan agar pengawasan

terhadap pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin untuk menghindari adanya penambangan liar pada area yang sudah memiliki IUP dalam Surat Perintah (IUP) dan Pertambangan di Wilayah Izin Usaha (WIUP).

2. Agar penambang dapat menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem, penambang harus sadar akan sanitasi pascatambang.

Daftar Pustaka

Andrian Sutedi (2010) *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik.* Jakarta:Sinar Grafika. hal 193

Adrian Sutedi,(2011) *Hukum Pertambangan,* Sinar Grafika, hal. 162

Arie Ambarwati. (2018) *Perilaku Dan Teori Organisasi.* Malang : Media Nusa Creative. hal 12

Arini Permatasari *Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas,* (Jurnal Administrasi Publik), Vol. 2 No. 1 Maret 2020.

Askhalani, GeRAK Aceh, https://www.gerakaceh.id/pengelolaan-minerba-dan-relevansinya- untuk-perbaikan- tata-kelola-di-aceh/

Daud silalahi and kristiano p.h. hokum lingkungan dalam perkembangan di Indonesia (bandung: keni media, 2015). hal 6

HR, Ridwan (2006) *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.198

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijkan Pelayanan Publik,* (Bandung: Nuansa, 2012), hal. 94-95

M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 130

M. Said Saile, Zulkarnaen Koto, dkk, *Dari Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Guna Efektivitas Penerbitan Izin Usaha Bidang Pertambangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republic Indonesia, Jakarta. 2012).

Mukono (2005), *Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan* , Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1 Juli, hal. 21.

Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1991), hal.7

Notoatmodjo And M M. A., "*Metodelogi Penelitian*," Rake Sarasin (2018): hal. 54

Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press Uneversity, 2002), hal. 143

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R@D (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013). hal.205

Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen,* (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1994), hal.9

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 1-2

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2008). hal 82

Sukanda Husin (2009,)*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* 2009, Sianr Grafika, Jakarta, hal. 96.

Takdir Rahmadi (2011)*Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,, Hal. 223.

W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara* , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 73-74

Y. Sri Pudyatmoko.2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. hal 10

Artikel/Website Resmi

https://dpmptsp.acehprov.go.id/

https://esdm.acehprov.go.id/halaman/fungsi

https://esdm.acehprov.go.id/halaman/misi

https://esdm.acehprov.go.id/halaman/profil

https://esdm.acehprov.go.id/halaman/tugas

https://dlhk.acehprov.go.id/profil/tentang-kami/

https://esdm.acehprov.go.id/halaman/visi

Peraturan Pemerintah

Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/Instr/2020, Tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Aceh.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak W Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas, PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat

Wawancara Pada Dinas ESDM Aceh dengan Bapak D, Selaku Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara.

Wawancara Pada DLHK Aceh dengan Bapak TM, Selaku kepala bidang tata lingkungan.

Wawancara dengan Bapak MI Selaku KTT, Pada Perusahaan Pertambangan Emas Koperasi Putra Putri Aceh.

Wawancara Pada DPMPTSP Aceh dengan Bapak MR, Selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Wawancara Dengan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral Dan Batubara

Wawancara Dengan Kabid Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B DPMPTSP

Wawancara Dengan Kabid Tata Lingkungan Pada DLHK Aceh

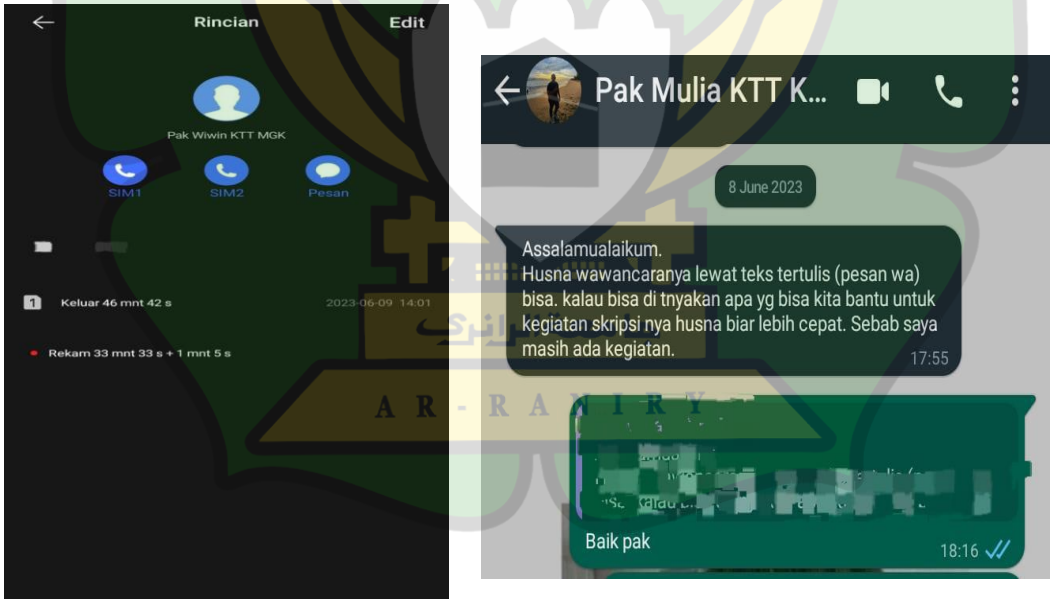

Wawancara dengan KTT Pengusaha Tambang Emas

Lampiran 2. SK Pembimbing

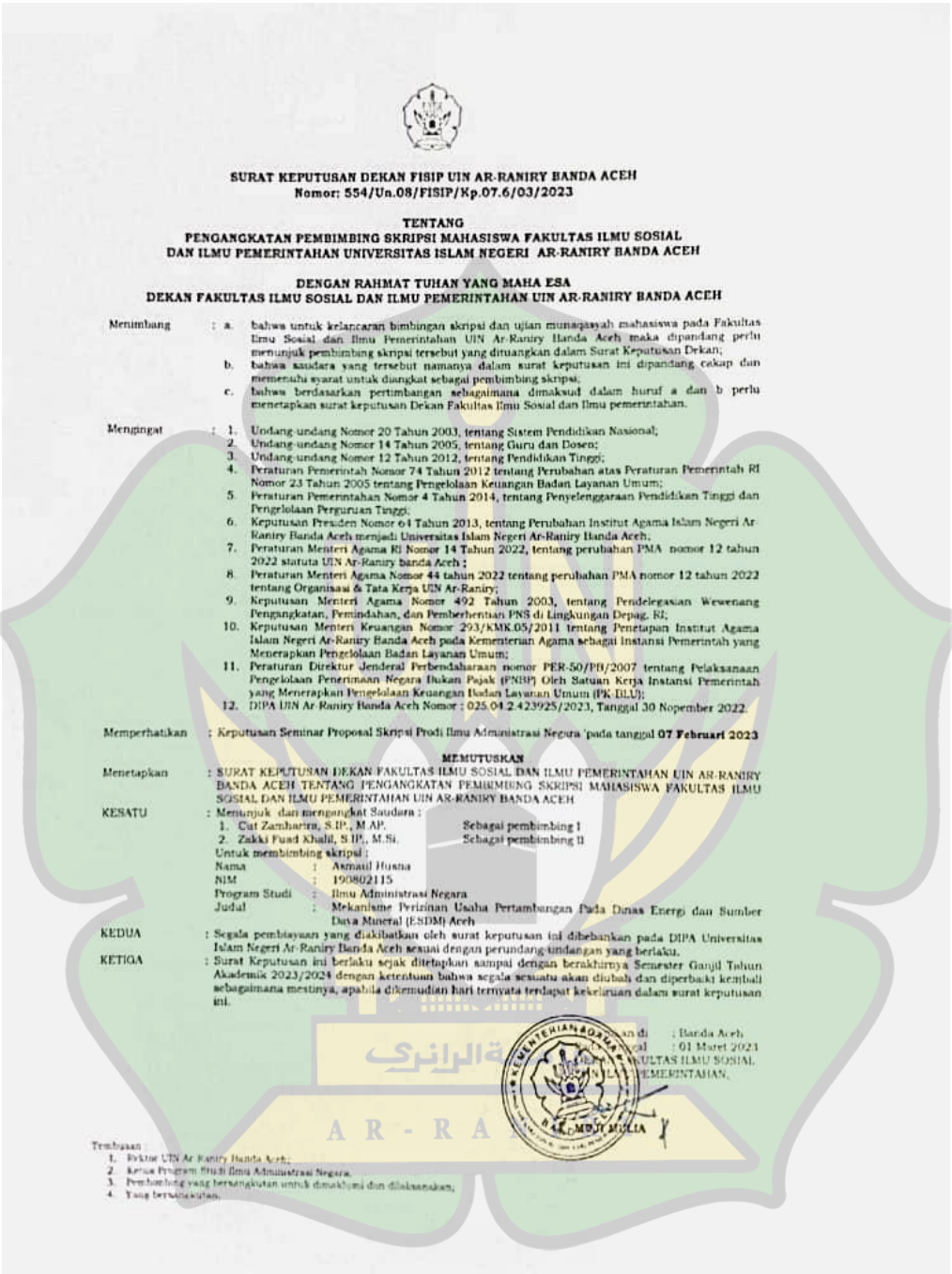

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 554/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. Cut Zanharmi, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing I
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Asmaul Husna
NIM : 190802115
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

RAHMAT MULIA

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1050/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
3. PT. Magellanic Garuda Kencana Aceh Barat
4. Koperasi Putra Putri Aceh Barat
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Asmaul Husna / 190802115**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Ulee Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 22 November 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Surat Balasan dari Dinas

PEMERINTAH ACEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21 Banda Aceh Kode Pos 23239
Telepon (0651) 42277 - 44180, Faksimil 43628
Email : dlhk@acehprov.go.id Website : http://dlhk.acehprov.go.id

Nomor : 074/1341 -I
Lamp : -
Sifat : Biasa
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Dzulqaidah 1444 H

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di –
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1050/Un08/FISIP.I/PP.00.9/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menerima Saudari :

   Nama : Asmaul Husna
   NIM : 190802115
   Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

   Melakukan Izin Penelitian Mahasiswi dalam rangka Penyusunan Skripsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan judul "Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh" dengan ketentuan dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di Instansi kami.

2. Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

M. Daud, S.Hut, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19721231 200003 1 016
ND. Nomor: 875.1/133 tanggal 7 Juni 2023

AR-RANIRY
Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH ACEH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL ACEH
Jln. T. Nyak Arief No. 195 Telp. (0651) 7551773-7554737, Fax. (0651) 7553080
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 19 Juni 2023 M
01 Zulhijjah 1444 H

Nomor : 540 / 606
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Saudara Nomor B-1050/Un08/FISIP.1/PP.00.9/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menerima Saudari :

   Nama : Asmaul Husna
   NIM : 190802115
   Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

   Melakukan Izin Penelitian Mahasiswi dalam rangka Penyusunan Skripsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dengan judul "Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh" dengan ketentuan dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di instansi kami.

2. Demikian disampaikan dan untuk segera dilaksanakan, terimakasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

TAUFIK, ST, M.Si
PEMBINA TK.I/NIP. 19730720 199203 1 001
ND. Nomor 875.1/097/ND/2023 Tanggal 14 Juni 2023

جامعة الرانري
AR-RANIRY
Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Asmaul Husna
Tempat Tanggal Lahir	: Blang Mane II MNS, 30 Juni 2001
Nomor Handphone	: 085358298272
Alamat	: Blang Mane II MNS, Kec. Simpang Mamplam,
	: Kab. Bireuen
Email	: 190802115@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar	: MIN Blang Mane Simpang Mamplam
Sekolah Menengah pertama	: SMP Swasta Muslimat Samalanga
Sekolah Menengah Atas	: Sekolah Menengah Atas Swasta Muslimat
	Samalanga

Sertifikat

Ma'had Jamiah	: B | 2021 | Ma'had Jamiah
TOAFL	: 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: A | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang	: A-| 2022 | Badan Kesbangpol Aceh

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Asmaul Husna
190802115